

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pencatatan Pernikahan / Perkawinan

Pencatatan pernikahan/ perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Yang berhak mencatat perkawinan adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di setiap kecamatan yang berada di bawah struktur Kantor Urusan Agama (KUA).²⁹

Di Negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan rujuk). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah:

- a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang yang beragama Islam (Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Tahun 1954)
- b. Kantor Catatan Sipil (Burgerlijk Stand) untuk perkawinan bagi orang yang non muslim.

Setelah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani Akta Perkawinan yang telah dipersiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, kemudian penandatanganan diikuti oleh dua orang saksi dan wali nikah (bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam). Akta tersebut juga ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan selesainya penandatanganan itu, maka perkawinan yang dilangsungkan secara resmi telah tercatat.³⁰

Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat di samping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri. demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai

29 IsmiNur Hana Anisah, *Perluakah Pencatatan Perkawinan?*, dalam <http://udeplamrantogob.blogspot.com/2012/04/perluakah-pencatatan-perkawinan.html>, diakses pada tanggal 05 Pebruari 2021.

30 Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981), 38

ketidakteraturan dan pertikaian antara suami istri. karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan.³¹

B. Pengertian Pembatalan Perkawinan/Pernikahan

Pembatalan pernikahan adalah putusan pengadilan Hakim yang menyebutkan bahwa ikatan perkawinan yang pernah dilakukan tidak sah sehingga pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada. Soedaryo soimin, SH mengatakan bahwa pembatalan perkawinan ialah perkawinan yang terjadi tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-undang.

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut Soedaryo Soimin : “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-undang”. “Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”.³² Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan: “Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahad atau peraturan perundangundangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”.

Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan. Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Bagi mereka yang

31 M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 18

32 Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Surakarta, Buana Cipta, 1986,hal.2.

beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri.

Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada.

C. Penyebab terjadinya pembatalan pernikahan

Dikutip dari laman hukum online, jika pernikahan dilakukan karena adanya paksaan, pada umumnya para pihak akan mengajukan permohonan pembatalan nikah. Tak hanya unsur paksaan, pembatalan nikah juga bisa disebabkan karena beberapa alasan seperti :

- a. Suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dinikahkan ternyata masih sah menjadi istri pria lain
- c. Perempuan yang dinikahkan ternyata masih dalam iddah dari suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

Sementara situs resmi LBH APIK menuliskan, menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika ada pihak yang memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. Syarat perkawinan itu sendiri, diatur dalam Pasal 6 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yakni: ada persetujuan kedua belah pihak, izin orang tua untuk usia di bawah 21 tahun, atau izin wali. Menurut Khusnul Anwar, salah satu staf LBH APIK, pembatalan pernikahan bisa terjadi bila beberapa hal ini dialami.

“Misalnya ada pemaksaan pernikahan, pernikahan di bawah umur, juga pemalsuan identitas bisa dilakukan pembatalan perkawinan,” kata Anwar dikutip dari CNN.

Pemalsuan identitas yang dimaksudnya, termasuk status perkawinan, nama, usia, bahkan soal agama. Namun proses pembatalan pernikahan dan perceraian tidak sama. Bedanya ada pada hasil akhirnya. Perceraian masih mengakui pernikahan secara legal, sedangkan pembatalan perkawinan tak menganggap itu ada.

Dalam hukum Islam (fiqih Islam) ada dua keadaan yang memungkinkan pasangan untuk memutuskan pernikahan yaitu pertama dengan talak atau cerai, kedua dengan pasakh yaitu pembatalan ikatan pernikahan antara seorang istri dengan suaminya setelah diketahui ada sebab-sebab tertentu.

Pasakh terjadi akibat beberapa alasan, yaitu:

- a. tidak terpenuhinya syarat-syarat pernikahan sehingga menjadikan tidak sah, misalnya menikah dengan orang yang haram dinikahi dan menikah tanpa wali
- b. adanya hal-hal lain yang merusak pernikahan setelah terjadinya akad, misalnya salah satu pasangan berpindah agama
- c. adanya cacat, baik cacat mental atau cacat pada bagian-bagian tubuh tertentu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban sebagai suami istri. Salah satu pasangan dapat memilih apakah perkawinan tersebut akan dilanjutkan atau dibatalkan
- d. ketidakmampuan suami dalam memberikan mas kawin atau nafkah suami mahfud atau hilang tanpa kabar berita.³³

D. Akibat hukum pembatalan perkawinan

Terhadap status anak, dalam hal perkawinan yang fasid/rusak, anak yang dilahirkan dapat dikatakan sebagai anak yang sah. Sebagaimana tercantum dalam pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI) poin b,” Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.” Kemudian selanjutnya disebutkan dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI), “ Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Seorang anak yang dilahirkan selama seratus delapan puluh hari (180 hari) atau enam bulan (6 bulan) masih disebut sebagai anak sah jika dilahirkan dalam perkawinan

33 <https://www.google.com/amp/s/id.theasianparent.com/pembatalan-pernikahan-dalam-islam/amp>, diakses pada tanggal 08 Februari 2020.

yang sah meskipun perkawinannya tersebut pada akhirnya batal demi hukum. Lamanya tersebut telah disebutkan dalam Fikih dan Hukum Perdata. Maka akibat hukum terhadap hak dan kewajiban anak tersebut sama dengan anak akibat perceraian ataupun putusya perkawinan dikarenakan kematian.

Mengenai pembagian harta bersama sebagai akibat pembatalan perkawinan dalam hal suami istri beritikad baik dilakukan sebagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian yakni masing-masing mantan suami dan mantan istri mendapat seperdua dari harta bersama. Namun apabila salah satu pihak ada yang tidak beritikad baik, maka pada pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya, ganti rugi, dan bunga. Apabila sebelumnya perkawinan dilangsungkan tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan hanya berlaku apabila harta perkawinan tersebut menguntungkan pihak yang beritikad baik.

Mengenai akibat hukum terhadap bekas suami atau istri, dalam pembatalan perkawinan tidak dimungkinkan untuk dilakukan rujuk namun apabila mereka ingin kembali harus dengan akad nikah baru. Boleh tidaknya menikah kembali didasarkan pada 3 hal, yaitu :

- a. Dilihat dari segi penyebab batalnya perkawinan, apabila perkawinan itu batal karena melanggar syarat-syarat perkawinan berupa larangan menikah untuk selama-lamanya maka mereka tidak dapat menikah kembali meskipun berkehendak.
- b. Pihak yang perkawinannya dinyatakan batal dapat menikah kembali (tentunya harus secara sah memenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut Hukum Islam). Apabila syarat-syarat perkawinan yang dilanggar berkenaan dengan larangan menikah yang bersifat sementara waktu saja dan keduanya berkehendak.
- c. Meskipun mereka dapat menikah kembali karena hanya menyangkut larangan menikah yang sifatnya sementara waktu namun apabila keduanya atau salah satu dari keduanya tidak berkehendak maka tidak dapat menikah kembali. Terhadap pihak-pihak yang menikah kembali pembatalan perkawinan tidak membawa akibat apapun.

E. Larangan Dalam Perkawinan

Larangan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, larangan perkawinan diatur dalam dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu³⁴ :

1. Larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974) disebabkan berhubungan darah yaitu larangan perkawinan karena hubungan ke-saudara-an yang terus menerus berlaku dan tidak dapat disingkirkan berlakunya :
 - a. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas yang terdiri dari ibu sendiri, anak perempuan, ibu dari ayah, cicit (Pasal 8 sub a).
 - b. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping terdiri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan saudara laki- laki, anak perempuan saudara perempuan (kemenakan) (Pasal 8 sub b).
 - c. Hubungan semenda terdiri dari saudara perempuan bibi, ibu dari istri (mertua), anak tiri (Pasal 8 sub c)
 - d. Hubungan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan (Pasal 8 sub d).
 - e. Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang beristri lebih dari seorang (Pasal 8 sub e).
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Pasal 8 sub f)
2. Larangan oleh karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terikat dengan tali perkawinan (Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974) Larangannya bersifat sepihak artinya larangan berlaku secara mutlak kepada pihak perempuan saja yaitu seorang perempuan yang masih terikat dalam perkawinan. Larangan Pasal 9 tidak mutlak berlaku kepada seorang laki-laki yang sedang terikat dengan perkawinan atau seorang laki-laki yang beristri tidak mutlak dilarang untuk melakukan perkawinan dengan istri kedua.
3. Larangan kawin bagi suami istri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali (Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974). Menurut Pasal 10 diatur larangan kawin bagi suami istri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali. Perkawinan yang mempunyai

³⁴ UU No. 1 Tahun 1974, pasal 8-11.

maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan. Pasal 10 bermaksud untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri saling menghargai satu sama lain.

4. Larangan kawin bagi seorang wanita selama masa tunggu (Pasal 11 UU No.1 Tahun 1974) Larangan dalam Pasal 11 bersifat sementara yang dapat hilang dengan sendirinya apabila masa tunggu telah lewat waktunya sesuai dengan ketentuan masa lamanya waktu tunggu. Sesuai dengan Pasal 8 masa lamanya waktu tunggu selama 300 hari, kecuali jika tidak hamil maka masa tunggu menjadi 100 hari. Masa tunggu terjadi karena perkawinan perempuan telah putus karena : a) Suaminya meninggal dunia b) Perkawinan putus karena perceraian c) Istri kehilangan suaminya

F. Sistem Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata atau juga disebut hukum perdata formal adalah sekumpulan peraturan yang membuat tata cara bagaimana orang bertindak di depan proses persidangan, tata cara bagaimana pihak yang terserang kepentingannya mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak sekaligus memutus perkara dengan adil, bagaimana melaksanakan keputusan hakim yang bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata materiil itu dapat berjalan dengan semestinya, sehingga terwujud tegaknya hukum dan keadilan dengan hal sedemikian sehingga kedudukan hukum acara perdata sangatlah penting.

Pada saat ini untuk penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, masih digunakan ketentuan yang bersumber dari *Het Herziene Indonesische Reglement (HIR)* dan *Reglement Buitengewesten (RBG)* sebagai sumber hukum acara perdata di Indonesia³⁵ yang diadopsi berdasarkan asas konkordansi karena merupakan produk pemerintah kolonial Belanda yang masih berlaku sampai sekarang, dengan mengacu kepada Pasal 2 Aturan Peralihan UUD NRI 1945. HIR sering diterjemahkan menjadi “Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui” adalah hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman

35 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2006, Hlm. 3

Hindia Belanda yang tercantum di Berita Negara (staatblad) No. 16 tahun 1848. Sedangkan RBG diterjemahkan menjadi “*Reglemen Hukum Daerah Seberang*” merupakan hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura (tercantum dalam Staatblad 1927 No. 227).

Keberadaan hukum acara perdata yang merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda belum mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis. Upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas keberadaan hukum acara perdata telah dilakukan melalui pengaturan yang tersebar di beberapa Undang-undang, antara lain seperti Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009. Pengaturan yang tersebar di banyak tempat ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaannya, apalagi pengaturan mengenai hukum acara ini tidak diatur secara rinci sehingga memerlukan peraturan pelaksana. Sayangnya peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk mengatur hal-hal teknis yang diamanatkan oleh Undang-undang sehingga berdampak pada kesulitan dalam praktek peradilan. Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung kemudian sesuai dengan kewenangannya membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).³⁶

Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam penjelasan pasal menjelaskan yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.³⁷

³⁶ Dwi Agustine, *Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata*, *Jurnal RechtsVinding*, 2017, Hlm. 3

³⁷ *Ibid*